



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Pembuktian Konsep Pembuatan Pemaksaan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Proving the Concept of Coercive Manufacture in the Crime of Sexual Violence

M. Hasanul Arifin¹, Rahmida Erliyani²

^{1,2}Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia.

*Corresponding Author: sanularifin66@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 08 May, 2025

Revised: 24 Jun, 2025

Accepted: 30 Jun, 2025

Kata Kunci:

Kekerasan Seksual

Pemaksaan

Pembuktian

Keywords:

Sexual Violence

Coercion

Evidence

DOI: [10.56338/jks.v8i6.7890](https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7890)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang hadir sebagai respons negara terhadap kebutuhan regulasi yang lebih inklusif dan berpihak kepada korban. Salah satu pasal krusial dalam undang-undang ini adalah Pasal 4 ayat (1) yang merinci lima bentuk kekerasan seksual, yaitu: pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, dan pemaksaan perkawinan. Unsur "pemaksaan" menjadi penentu utama dalam mengkualifikasikan suatu tindakan sebagai tindak pidana dalam konteks ini. Namun, tidak adanya definisi eksplisit mengenai unsur pemaksaan dalam undang-undang tersebut menimbulkan tantangan dalam proses pembuktian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah undang-undang, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa ketidakjelasan konsep pemaksaan menyebabkan disparitas putusan dan hambatan dalam penyidikan serta penuntutan perkara kekerasan seksual. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penafsiran progresif dan kontekstual oleh aparat penegak hukum serta penguatan peraturan teknis pembuktian berbasis pendekatan viktim-sentris dan perlindungan hak asasi. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperjelas unsur normatif pemaksaan serta mendorong reformasi sistem pembuktian perkara kekerasan seksual di Indonesia.

ABSTRACT

This study examines Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, enacted as the state's response to the demand for more inclusive and victim-oriented legal regulation. One of the most critical provisions is Article 4 paragraph (1), which outlines five forms of sexual violence: non-physical sexual harassment, physical sexual harassment, forced contraception, forced sterilization, and forced marriage. The element of "coercion" serves as the central determinant in classifying actions under this legal framework. However, the absence of a clear definition of coercion within the statute creates significant challenges in legal proceedings. This study adopts a normative legal research method by analyzing statutory provisions, legal doctrines, and judicial decisions. The findings indicate that the ambiguity surrounding the concept of coercion leads to disparities in verdicts and hinders effective investigation and prosecution of sexual violence cases. To address this, a progressive and contextual interpretation by law enforcement is essential, alongside the reinforcement of procedural guidelines that prioritize victim-centered approaches and human rights protection. This research aims to clarify the normative element of coercion and advocate for reforms in the evidentiary framework of sexual violence adjudication in Indonesia.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin bahwa kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum (Abdul, 2005). Prinsip ini ditegaskan pula dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Sebagai negara hukum, seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sah dan mengikat, termasuk dalam hal perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tindak pidana kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia yang berdampak luas, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikis, sosial, dan ekonomi terhadap korban. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, atau perlakuan yang dapat merendahkan derajat juga martabat manusia. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam konstitusi Pasal 28I ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

Dalam merespon kompleksitas dan beragam bentuk kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat, sidang paripurna dewan perwakilan rakyat republik Indonesia pada tanggal 12 April 2022 mengesahkan sebuah undang – undang baru yang kemudian diumumkan oleh sekretariat negara sebagai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual , pengesahan undang – undang tersebut selama proses perjalanan panjang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 di parlemen dan berbagai pembahasan di masyarakat sipil. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) lahir sebagai regulasi komprehensif untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban dan menjamin pemidanaan terhadap pelaku. UU ini mengakui berbagai bentuk kekerasan seksual secara eksplisit, termasuk perbuatan yang sebelumnya belum diakomodasi secara memadai oleh KUHP. Pelecehan bisa dikatakan kejahatan bukan hal yang baru ditelinga kita sebagai warga negara Indonesia, dapat dikatakan bahwa pendidikan seks adalah bukan hanya memberi pengetahuan tentang organ reproduksi tetapi juga terkait dengan moral dan etika. Ini merupakan perbuatan tercela yang melanggar nilai – nilai norma yang hidup di masyarakat, yang mana nilai tercelanya diakui baik oleh negara ataupun oleh masyarakat secara universal artinya perbuatan tercela ini sudah ada tertanam dalam bawah sadar manusia secara turun temurun. Kekerasan seksual maupun pelecehan seksual sering terjadinya memang di tempat tersembunyi minim saksi, sehingga yang menjadi saksi itu korban itu sendiri, sehingga sulit dalam pembuktiannya jika dikaitkan dengan pasal 184 ayat 1 KUHP dengan mengumpulkan lima alat bukti tersebut tidak semua korban bisa membuktikan dan ini lah juga menjadi permasalahan yang mempersulit proses penyelidikan dan pengumpulan bukti oleh pihak kepolisian dan jaksa penuntut. Salah satu aspek krusial dalam Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah rumusan Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai e, yang berbunyi :

(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi; dan
- e. Pemaksaan perkawinan.

Berdasarkan hal di atas mencakup bentuk-bentuk kekerasan seksual seperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, hingga penyiksaan seksual. Namun, dalam norma-norma tersebut, terdapat unsur penting yang menjadi penentu apakah suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, yakni unsur 'pemaksaan'. Unsur ini menjadi

titik berat dalam pembuktian karena menjadi pembeda antara tindakan seksual yang dilakukan secara sukarela atau dalam konteks kekuasaan dan dominasi.

Permasalahannya, Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak memberikan penjabaran secara tegas mengenai batasan atau bentuk konkret dari 'pemaksaan'. Hal ini menimbulkan persoalan hukum yang signifikan, terutama dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di pengadilan. Konsep 'pemaksaan' yang multitafsir menyebabkan penyidik dan jaksa sering kali kesulitan mengonstruksi unsur delik dan menghubungkannya dengan alat bukti yang tersedia. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga dituntut untuk tetap berpihak pada korban dan menghindari impunitas, namun dalam praktiknya, tidak jarang perkara menjadi gagal dibuktikan akibat kekaburan norma tersebut.

Kekaburan unsur 'pemaksaan' ini bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, khususnya asas *lex certa* yang menghendaki setiap norma pidana harus dirumuskan secara jelas dan tidak multitafsir. Dalam konteks ini, keberadaan norma yang tidak operasional juga membuka ruang ketidakpastian hukum bagi pelaku dan korban, serta potensi disparitas dalam putusan pengadilan. Sehingga, permasalahan tidak hanya terletak pada niat atau tindakan pelaku, tetapi pada kegagalan norma dalam memberikan instrumen pembuktian yang adil dan efektif.

Dalam praktik, ketidakjelasan mengenai pembuktian pemaksaan menimbulkan tantangan dalam proses beracara di pengadilan. Beberapa perkara kekerasan seksual berakhir dengan pembebasan terdakwa karena tidak terpenuhinya unsur pemaksaan secara sah dan meyakinkan. Contohnya pada putusan pengadilan militer tinggi II Bandung Nomor 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020, terdakwa dibebaskan karena tidak terdapat alat bukti yang cukup dalam membuktikan unsur pemaksaan.² Sementara dalam putusan pengadilan negeri serang nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Sdn, unsur pemaksaan dianggap terpenuhi berdasarkan keterangan korban dan *visu et repertum*.³ Kekaburan norma ini jika tidak segera dikaji secara kritis berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan mencederai perlindungan hukum. Dengan implementasi pembuktian tindak pidana kekerasan seksual ini masih dihadapkan pada berbagai kendala dan tantangan, bagi dari segi hukum maupun budaya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya – upaya untuk meningkatkan kesadaran mengenai tindak pidana kekerasan seksual sekaligus memperkuat sistem peradilan dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual dengan lebih efektif dan adil.

Melalui penelitian ini, penulis berupaya menganalisis bagaimana konstruksi unsur 'pemaksaan' dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai e UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bagaimana praktik pembuktiannya menurut KUHAP dan hukum positif Indonesia, serta sejauh mana kekaburan norma tersebut berdampak terhadap pemenuhan keadilan substantif. Dengan pendekatan normatif dan teori kekaburan norma, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum dan praktik peradilan yang lebih peka terhadap kompleksitas kekerasan seksual.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada studi terhadap norma atau peraturan hokum yang berlaku dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, asas-asas hokum serta pendapat para ahli hokum sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan argumentatif. Sebagai penelitian hukum normatif maka bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan/studi kepustakaan (*library research*) atau data sekunder belaka. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang digunakan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan. Penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang digunakan untuk memahami dan menelaah konsep-konsep hokum yang relevan dengan topic penelitian seperti konsep akses keadilan, perlindungan dan keadilan. Dan juga menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yang digunakan untuk menelaah putusan pengadilan atau praktik hukum yang terkait dengan penerapan

pembuktian tindak pidana kekerasan seksual berkaitan dengan pemaksaan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, factual, dan akurat mengenai karakteristik suatu gejala hukum tertentu, dalam hal ini terkait penerapan keadilan restorative terhadap anak korban kekerasan seksual.

HASIL

Konsep Pembuatan Pemaksaan yang Dimaksud Pasal 4 Ayat (1) Huruf A,B,C,D, dan E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Pengaturan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak penting dalam sistem hukum pidana Indonesia dalam merespons eskalasi kasus kekerasan seksual yang kompleks dan selama ini tidak terakomodasi secara memadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebelum disahkannya Undang – Undang ini belum terdapat landasan hukum yang tegas dan pasti dalam penegakan hukum terkait dengan pelecehan seksual nonfisik yang bisa dibilang juga masih ada kekosongan hukum sehingga penegakan kasus menjadi lebih sulit dan tidak konsisten. Karena jika mnelaah ke dalam KUHP tidak mengenal adanya istilah pelecehan seksual non fisik, melainkan hanya istilah perbuatan cabul dan istilah pemerkosaan. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan cabul dalam Pasal 289 KUHP yaitu, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” Sedangkan yang dimaksud dengan pemerkosaan dalam Pasal 285 KUHP yaitu, “perkosaan adalah tindakan atau perbuatan laki – laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan”. Oleh sebab itu, KUHP belum secara luas mengatur mengenai kekerasan seksual yang berupa pelecehan seksual secara nonfisik.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, mengatur tentang pelecehan seksual nonfisik namun hanya berlaku di dalam lingkungan perguruan tinggi saja padahal pelecehan seksual nonfisik tidak hanya didapati di dalam perguruan tinggi akan tetapi pelecehan seksual nonfisik dapat berada di mana saja, seperti di perkantoran, organisasi, rumah sakit, dan masih banyak lagi, serta sanksi yang didapat pelaku kejahatan yang diatur di dalam peraturan ini hanya berupa sanksi administrasi saja dan menurut penulis sanksi tersebut masih kurang adil dikarenakan korban telah trauma dan bisa saja sampai korban tidak mau lagi untuk mengikuti perkuliahan jika korban mahasiswa, dan tidak mau kerja lagi di lingkup kampus jika korban tenaga kerja yang ada di lingkungan perguruan tinggi. Selain itu, perlu juga upaya dalam meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya menghormati orang lain dan memahami dampak negatif dari pelecehan seksual nonfisik serta pendidikan mengenai kesetaraan gender dan penghormatan terhadap perempuan serta penguatan kesadaran hukum di masyarakat juga menjadi langkah penting dalam menangani persoalan ini.

Sebelum adanya Undang-Undang TPKS, berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melalui SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) menunjukkan jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia yang pada tahun 2020 berjumlah 8.216 kasus kekerasan seksual, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan jumlah sebesar 10.328 kasus kekerasan seksual, serta pada tahun 2022 mengalami kenaikan lagi dengan jumlah 11.686 kasus kekerasan seksual di Indonesia⁴³ berdasarkan data SIMFONI PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), terdapat tren peningkatan kasus kekerasan seksual sejak 2020 hingga 2024. Jumlah kasus kekerasan seksual pada tahun 2020

tercatat sebanyak 8.216 kasus, dan terus meningkat hingga mencapai lebih dari 17.865 kasus pada tahun 2024 (Per Oktober). Selain itu kekerasan seksual terhadap anak mendominasi laporan kekerasan dengan lebih dari 20.000 kasus yang tercatat selama tahun 2023. Angka – angka tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya masalah insidental, melainkan merupakan isu sistematis yang memerlukan perhatian serius dalam penanganan hukum.

Meningkatnya laporan bukan semata – mata berarti meningkatnya jumlah kejadian, tetapi dapat pula mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun demikian, Peningkatan laporan juga memperbesar beban sistem peradilan pidana, khususnya dalam aspek pembuktian unsur pemaksaan yang menjadi inti dalam beberapa pasal Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lahirnya UU ini tidak hanya sebagai produk legislasi, melainkan juga sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya hak atas integritas tubuh dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual, baik fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial.

Pasal 4 Ayat (1) Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merinci bentuk – bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang terdiri atas : (1) Pelecehan seksual nonfisik (huruf a); (2) Pelecehan seksual fisik (huruf b); (3) Pemaksaan kontrasepsi (huruf c); (4) Pemaksaan sterilisasi (huruf d); dan (5) Pemaksaan perkawinan (huruf e). Kelima jenis kekerasan seksual tersebut diatur lebih lanjut dalam pasal – pasal berikutnya, termasuk unsur delik, alat bukti, dan ancaman pidana. Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengadopsi pendekatan berbasis (viktims-centered approach) dan menekankan pentingnya perspektif gender serta pemulihan hak – hak korban secara holistik, baik melalui restitusi, rehabilitasi, maupun jaminan non-pengulangan.

Di dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ada mengatur mengenai pelecehan seksual secara non fisik dimana pengertian dari pelecehan seksual secara non fisik ialah perbuatan yang dapat dikatakan sebagai kekerasan seksual secara non fisik berupa (Dewi & Gede, 2023) : (1) Komentar-komentar seksual; (2) Menggodanya dengan mengomentari bentuk tubuh; (3) Melontarkan kalimat-kalimat ajakan seksual; (4) Menunjukkan alat vital kepada korban; serta (5) Tindakan kekerasan seksual lainnya yang tidak dikehendaki oleh korban dan dilakukan secara nonfisik.

Asas umum hukum pidana "Gen Straft Zander Schuld" yang berarti "tidak pidana tanpa kesalahan" menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum kecuali jika mereka benar-benar melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum. Dengan kata lain, ada kewajiban untuk membuktikan bahwa seseorang bersalah sebelum mereka bisa dijatuhi hukuman. Penting untuk diingat bahwa pelaku yang dengan sengaja melakukan pelecehan seksual nonfisik dapat dianggap telah melakukan tindakan pidana. Dalam masyarakat, masalah pelecehan seksual nonfisik semakin meningkat, dan beberapa orang berpendapat bahwa hal ini seharusnya tidak menjadi masalah dan dianggap biasa saja. Namun, bagi korban yang mengalami pelecehan seksual nonfisik, hal ini merupakan masalah serius dan menimbulkan dampak negatif bagi mereka. Penentuan seberapa lama pidana penjara terhadap pelaku pelecehan seksual nonfisik berdasarkan pasal 5 Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual yang berbunyi:

“setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Perbuatan seksual secara nonfisik yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. bahwa unsur perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud

merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya adalah unsur yang bersifat alternatif, bilamana salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi; Tidak terbatas pada pasal 5 Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual yang hukuman maksimalnya pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Salah satu keunggulan Undang – Undang ini adalah keberaniannya untuk memasukan bentuk – bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya tidak diakui sebagai tindak pidana tersendiri dalam KUHP, seperti pemaksaan kontrasepsi atau pelecehan seksual berbasis daring. Namun demikian, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 belum memberikan definisi tegas terhadap unsur “Pemaksaan”, yang merupakan komponen penting dalam pembuktian sebagian besar pasal – pasalnya. Hal ini menimbulkan tantangan dalam praktik, terutama bagi aparat penegak hukum dalam menilai apakah suatu perbuatan benar – benar mengandung unsur pemaksaan secara hukum, mengingat pemaksaan tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga dalam bentuk tekanan psikologis, ketergantungan, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Lebih lanjut, Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menekankan bahwa dalam proses pembuktian, harus dilakukan dengan mempertimbangkan keterangan korban sebagai bukti utama sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 25 Ayat (2), yang berbunyi bahwa “Keterangan korban dapat menjadi alat bukti yang berdiri sendiri.” Ketentuan ini menjadi landasan penting untuk melindungi korban dari proses pembuktian yang berlarut-larut dan traumatis, serta menyesuaikan dengan prinsip non-viktimisasi ulang (reviktimisasi) yang menjadi roh dari Undang – Undang ini. Dengan pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang – Undang ini memberikan kerangka hukum yang lebih responsif dan inklusif, namun pada saat yang sama juga menyisakan pekerjaan rumah besar dalam hal teknis di lapangan mengenai pembuktian dan penafsiran pemaksaan yang menjadi fokus dari penelitian ini.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemaksaan dan Kekerasan.

Unsur suatu tindak pidana adalah komponen atau elemen yang harus dibuktikan agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual (Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual), unsur “Pemaksaan” dan “Kekerasan” memiliki peran sentral. Keduanya menjadi dasar untuk membedakan antara hubungan atau interaksi seksual yang dilakukan secara sukarela dan yang harus dilakukan secara melawan hukum.

Secara umum “pemaksaan” (*coercion*) diartikan sebagai suatu tindakan mempengaruhi atau menekan kehendak orang lain secara tidak sah, agar melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan suatu perbuatan. Black’s Law Dictionary mendefinisikan coercion sebagai: “Compulsion; force or duress which compels a person to do something against their will.”⁴⁶ Dalam hukum Indonesia, unsur pemaksaan dapat ditemukan dalam Pasal 335 KUHP serta dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun Unsur-Unsur dari pemaksaan menurut doktrin hukum pidana meliputi:

- 1) Perbuatan memaksa secara melawan hukum;
- 2) Tujuan agar korban melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
- 3) Dilakukan melalui kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, penyalagunaan kekuasaan, atau ketergantungan.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), kekerasan adakag : “Setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, luka, atau penderitaan, baik jasmani maupun rohani.”⁴⁷ Sementara itu, R. Soesilo dalam bukunya menyatakan bahwa kekerasan mencakup tindakan seperti memukul, menendang, menyepak, dan tindakan fisik lainnya yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan jasmani (Soesilo, 1996). Dalam Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Konsep kekerasan juga telah diperluas

mencakup tekanan psikis, emosional, dan tekanan sosial. Dalam praktik hukum, pemaksaan dan kekerasan sering kali berkaitan. Kekerasan dapat digunakan sebagai alat untuk memaksa, dan pemaksaan tidak selalu mengandung unsur kekerasan fisik, tetapi bisa berupa manipulasi psikologis, tekanan emosional, atau eksploitasi relasi kuasa. Ketidakjelasan batas antara keduanya mendorong pentingnya pemahaman yuridis dan sosial yang mendalam agar tidak terjadi penyimpangan penegakan hukum.

Dengan demikian, unsur pemaksaan dan kekerasan dalam tindak pidana kekerasan seksual merupakan aspek krusial yang harus dibuktikan melalui pendekatan yang terbaru. Pembuktian tidak cukup hanya berdasarkan luka fisik, tetapi juga perlu memperhatikan konteks hubungan antara pelaku dan korban, situasi sosial dan psikologis, serta kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Penegak hukum perlu memahami bahwa konsep pemaksaan tidak selalu bersifat kasat mata, melainkan dapat bersifat tersembunyi namun sangat nyata dalam praktik yang begitu sulit bagaimana tolak ukur mengenai Pemaksaan ini dalam suatu pembuktian.

Konsep Pembuktian dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a,b,c,d dan e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Peraturan Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dimaksud Pasal 4 Ayat (1) Huruf a,b,c,d dan e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

1. Proses Pembuktian Perkara Pidana Menurut Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Proses Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.
3. Pembuktian Tindak Pidana Pasal 4 Ayat (1) Huruf a,b,c,d dan e.

KESIMPULAN

1. Pengaturan konsep pemaksaan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 belum disertai dengan definisi normatif yang jelas, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya. Pemaksaan dalam konteks pelecehan seksual, pemaksaan kontrasepsi, sterilisasi, dan perkawinan memiliki dimensi kompleks yang tidak selalu kasat mata dan tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik. Ketidakjelasan ini berpotensi menciptakan disparitas dalam putusan pengadilan dan kesulitan bagi penegak hukum dalam mengonstruksi unsur delik.
2. Ketentuan pembuktian dalam perkara kekerasan seksual dalam UU No. 12 Tahun 2022 memberikan terobosan penting melalui diakuinya keterangan korban sebagai alat bukti yang berdiri sendiri (Pasal 25 ayat (2)). Meskipun demikian, dalam praktiknya pembuktian masih sangat bergantung pada instrumen hukum acara pidana yang konvensional (KUHP), yang tidak sepenuhnya responsif terhadap sifat kekerasan seksual yang sering kali minim saksi dan bukti fisik.
3. Pembuktian dalam perkara kekerasan seksual yang mengandung unsur pemaksaan memerlukan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan relasi kuasa, tekanan psikologis, serta kondisi sosial korban. Penegakan hukum yang terlalu tekstual dan tidak mempertimbangkan dimensi-dimensi tersebut berisiko mencederai prinsip keadilan substantif bagi korban.

SARAN

1. Pengaturan konsep pemaksaan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 belum disertai dengan definisi normatif yang jelas, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya. Pemaksaan dalam konteks pelecehan seksual, pemaksaan kontrasepsi, sterilisasi, dan perkawinan memiliki dimensi kompleks yang tidak selalu kasat mata dan tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik. Ketidakjelasan ini berpotensi menciptakan disparitas dalam putusan pengadilan dan kesulitan bagi penegak hukum dalam mengonstruksi unsur delik.

2. Ketentuan pembuktian dalam perkara kekerasan seksual dalam UU No. 12 Tahun 2022 memberikan terobosan penting melalui diakuinya keterangan korban sebagai alat bukti yang berdiri sendiri (Pasal 25 ayat (2)). Meskipun demikian, dalam praktiknya pembuktian masih sangat bergantung pada instrumen hukum acara pidana yang konvensional (KUHP), yang tidak sepenuhnya responsif terhadap sifat kekerasan seksual yang sering kali minim saksi dan bukti fisik.
3. Pembuktian dalam perkara kekerasan seksual yang mengandung unsur pemaksaan memerlukan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan relasi kuasa, tekanan psikologis, serta kondisi sosial korban. Penegakan hukum yang terlalu tekstual dan tidak mempertimbangkan dimensi-dimensi tersebut berisiko mencederai prinsip keadilan substantif bagi korban.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, pendekatan normatif yang digunakan membatasi ruang lingkup pada analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, tanpa melibatkan data empiris dari praktik peradilan. Kedua, fokus kajian hanya terbatas pada unsur "pemaksaan" dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, sehingga belum mencakup seluruh bentuk kekerasan seksual yang diatur. Ketiga, terbatasnya yurisprudensi yang membahas unsur pemaksaan menyulitkan penguatan analisis melalui pendekatan perbandingan. Kendati demikian, penelitian ini tetap memberikan kontribusi dalam memperjelas unsur pemaksaan dan mendukung pengembangan sistem pembuktian yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Manan. 2005. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm.2
- Dewi, Ni Wayan Yulianti Trisna., & Gede, Made Swardhana. 2023. *Pengaturan Pelecehan Seksual Non Fisik Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal Kertha Desa. Volume 11 Nomor 4, (April 2023), Hlm. 2159
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Jakarta, 1996, hlm. 98.